

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana adalah hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan.
2. Peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana adalah orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri. Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*).
3. Nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk para hakim, jaksa, dan kepolisian agar bisa memperlakukan para saksi secara benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menghindari segala macam kesan yang kurang tepat tentang peran dan tugas saksi dalam proses persidangan dan agar supaya hukum di negeri ini bisa berjalan dengan baik, maka saksi harus di lindungi agar dapat menjalankan tugasnya dengan demi penegakan hukum.
2. SEMA No. 4 Tahun 2011 memiliki batasan pada kejahatan terorganisir sehingga mencerminkan program perlindungan saksi yang bersifat sektoral sehingga masih dibutuhkan berbagai penyempurnaan legislasi yang disertai peningkatan kapasitas program perlindungan saksi di Indonesia.
3. Bagi para saksi agar dapat bertindak sebagaimana mestinya dan mengungkapkan keterangan dan kesaksian sesuai sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan, Bagi setiap warga negara yang menjadikan pancasila sebagai dasar negara harus *duc in altum* (masuk ke tempat yang lebih dalam). Jika setiap orang memulai dalam dirinya ketaatan hukum, khususnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban maka dengan sendirinya bangsa atau negara akan mencapai tujuannya yakni masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.